

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM AKSES**  
**PELAYANAN HAK KESEHATAN DI RUMAH TAHANAN II B**  
**BATUSANGKAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai  
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



**OLEH :**

**BERLIANA CARNITILOVA**

**2210012111218**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg: 704/Pdt/02/II-2026**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg: 704/Pdt/02/11-2026

Nama : Bertiana Carnitilova  
Nomor : 2210012111218  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dalam Akses  
Pelayanan Hak Kesehatan Di Rumah Tahanan II B Batusangkar

Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg: 704/Pdt/02/II-2026


Nama : **Berliana Carnitilova**  
Nomor : **2210012111218**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dalam Akses  
Pelayanan Hak Kesehatan Di Rumah Tahanan II B Batusangkar**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)




2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



3. Dr. Suamperi, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM AKSES  
PELAYANAN HAK KESEHATAN DI RUMAH TAHANAN II B  
BATUSANGKAR**

**Berliana Carnitilova<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**  
**Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta**  
**Email : [berlianatilova20@gmail.com](mailto:berlianatilova20@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Perlindungan Hukum terhadap Narapidana memiliki hak atas pelayanan kesehatan selama berada di Rumah Tahanan II B Batusangkar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 9 huruf (d) menegaskan, narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana dalam pelayanan hak kesehatan di Rumah Tahanan II B Batusangkar ? 2) Apasajakah kendala-kendala dalam pelayanan hak kesehatan bagi narapidana di Rutan II B Batusangkar ? 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan II B Batusangkar untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana ?. Jenis Penelitian yuridis sosiologis, sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis kualitatif. Hasil Penelitian 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana dalam pelayanan hak kesehatan pihak rutan memberikan fasilitas klinik pratama, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pemberian makanan secara teratur. 2) Kendala-kendala dalam pelayanan hak kesehatan narapidana di rutan berupa alat tenaga medis yang kurang lengkap dan anggaran yang kecil. 3) Upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan II B Batusangkar untuk mengatasi kendala membuat laporan pemberitahuan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap kekurangan alat tenaga medis di klinik pratama Rutan II B Batusangkar.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Narapidana, Kesehatan**

## KATA PENGANTAR



**Assalammualaikum wr.wb.**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang memberikan pikiran kepada hambanya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai saat ini membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Sholawat beriringan salam selalu tucurahkan kepada nabi kita, sang kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya, yang terang menerang, dunia penuh dengan segala kuasa Allah SWT dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya di akhirat nanti.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM AKSES PELAYANAN HAK KESEHATAN DI RUMAH TAHANAN II B BATUSANGKAR”**

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana 1 (SI) PADA Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bunga Hatta. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendaoatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan

moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu **Dr. Yofiza Media , S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Bagian Hukum Keperdataan, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahannya, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang Ibu berikan serta segala kemudahan birokrasi selama ini. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga, penulis berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini disusun dengan berbagai keterbatasan, baik dari segi pemahaman teoritis, penguasaan metodologi penelitian, maupun kedalaman analisis yang disajikan. Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan maupun substansi pembahasan. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari dukungan, doa, perhatian, serta bantuan yang tulus dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik.

5. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna bagi penulis.
7. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis dan menjalankan aktivitas perkuliahan.
8. Bapak Reza Aulia Kurniawan sebagai Kepala Rutan Batusangkar , Ibu Ernita Fitria sebagai Kasubsi Pengelolaan, bapak Adryan Abbas sebagai Kasubsi Pelayanan Tahanan, dan Kasubsi Keamanan di Rutan Batusangkar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian.

Kepada seluruh pihak yang ikut serta selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Padang, Februari 2026

Penulis

BERLIANA CARNITILOVA  
2210012111218

### *Yang Teristimewa Orang Spesial Dalam Hidup Saya*

1. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yaitu Mama Akri Yanti dan Papa Erizal yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu untuk menyelesaikan perkuliahan hingga meraih gelar sarjana. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala kebutuhan dan memberikan tempat ternyaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada kakak perempuan penulis yaitu Intan Silvia Riyanti terimakasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan gelar sarjananya.
3. Terimakasih kepada kakak laki-laki penulis yaitu Andre Reymundo yang selalu menjadi penopang dan pelindung keluarga. Pengorbanan abang dalam membiayai kuliah adik bungsu bukan sekedar bantuan materi, tapi juga bukti kasih sayang, tanggung jawab, dan ketulusan yang luar biasa. Semoga semua kebaikan abang dibalas dengan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan yang berlipat.
4. Terimakasih kepada Saudara Kandung yang seperjuangan dengan Penulis yaitu Andri Fernando yang selalu berjalan berdampingan dalam mengejar gelar dan mimpi. Terimakasih dengan sabar menjaga, melindungi, dan selalu siap direpotkan oleh adiknya. Semua perhatian, pengorbanan, dan kesabaranmu tak akan pernah terbalaskan. Semoga setiap langkah yang kita

tempuh hari ini menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik dan penuh berkah.

5. Terimakasih kepada *someone special* madhan telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis, terimakasih juga telah menemani dan menghibur dalam kesedihan, sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis sepanjang pembuatan skripsi ini. Harapan penulis semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan yang kita impikan *Aamiin*.
6. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yaitu Fawza Hanifa, Zakia Salsabila, Rahmi Fadhila dan Cherly Dwi Frandika yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Berliana Carnitilova. Anak perempuan terakhir dan harapan orang tuanya. Terimakasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain, walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu

dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. *I wanna thank me for just being me at all times.*

Padang, Januari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A....Latar Belakang .....	1
B....Rumusan Masalah .....	5
C.... Tujuan Penelitian .....	5
D....Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A.... Tinjauan tentang Narapidana .....	9
1....Pengertian Narapidana .....	9
2....Hak dan Kewajiban Narapidana .....	10
3.... Tujuan Pemidanaan .....	11
B.... Tinjauan tentang Rutan.....	12
1....Pengertian dan Dasar Hukum Rutan .....	12
2.... Tugas dan wewenang Rutan .....	14
3....Kedudukan Rutan Dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia .....	15
4....Klasifikasi Rutan .....	16
C.... Tinjauan tentang Pelayanan Hak Kesehatan .....	17
1... Pengertian Pelayanan Kesehatan .....	17
2... Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan .....	18
D.... Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Dalam Hukum Perdata .....	19
1... Pengertian Perlindungan Hukum .....	19
2... Pengertian Hukum Kesehatan .....	19
3... Hak dan Kewajiban Hukum Kesehatan .....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	21
A....Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Narapidana dalam Pelayanan Hak Kesehatan di Rutan II B Batusangkar .....	21

B.... Kendala-kendala Dalam Pelayanan Hak Kesehatan bagi Narapidana di Rutan II B Batusangkar .....	40
C.... Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Rutan II B Batusangkar Untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	49
A.... Simpulan .....	49
B.... Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang selalu mengedepankan hukum menjadi acuan dalam semua kegiatan negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia menjadi negara hukum tertuang dengan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Angka (3) mengatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, dibentuklah lembaga-lembaga peradilan yang bertugas menjaga serta mengawasi penerapan hukum supaya bisa efektif di Indonesia.<sup>1</sup>

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang kesehatan menyatakan bahwa: “kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif”. Kesehatan juga sebagai kondisi seimbang dan optimal dalam fungsi tubuh jiwa, yang memungkinkan seseorang beradaptasi dengan lingkungan dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Menurut *World Health Organization* (WHO) Kesehatan adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eko Wigiyanto, 2022, Penegak Hukum Sebagai Garda Terhadap Perwujudan Negara Hukum di Indonesia, Universitas Ekasakti, *Jurnal Sakato Ekasati Law Review*, Vol 1, hlm.1.

<sup>2</sup> World Health Organization, *Constitution of the World Health Organization*, 1948

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka (6) menyebutkan : Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Selanjutnya disingkat dengan Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan). Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dapat memahami serta mengimplementasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi pelanggaran terhadap narapidana yang sedang menjalani masa hukuman mereka.

Rumah Tahanan (RUTAN) adalah tempat bagi tersangka atau terdakwa untuk menjalani penahanan sementara selama proses hukum berlangsung, penahanan ini dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan dijelaskan bahwa: “Petugas Rutan atau Cabang Rutan adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di Rutan dan cabang Rutan”. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lapas tersebut sebagai Rutan, dimana Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu juga Rutan bisa beralih fungsi menjadi Lapas. Pengelolaan Rutan di Indonesia menjadi tanggungjawab Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dilihat bahwa kewenangan pengelolaan rutan yang meliputi tugas fungsi perumusan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan tahanan.<sup>3</sup>

Pelayanan kesehatan untuk narapidana dalam pelayanan makanan ialah satu dari banyaknya hak dari narapidana serta tahanan sehingga dengan demikian sudah semestinya dipenuhi oleh yang menyelenggarakan Lapas ataupun Rutan. Hal ini perlu dilakukan dalam kaitannya memberikan dukungan pada pelaksanaan tugas pokok dengan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan, dengan keamanan. Makanan yang diberikan kepada narapidana tidak hanya diperhatikan kuantitasnya namun kualitasnya juga supaya tidak menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan.<sup>4</sup>

Hak pelayanan kesehatan narapidana dapat di rinci lagi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 9 huruf (d) narapidana berhak:”mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi”. Rutan diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan bagi semua narapidana termasuk narapidana penyandang disabilitas dimana golongan narapidana tersebut termasuk dalam golongan kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud telah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>3</sup> Ni ketut Citrawati, ddk, 2020, Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas Mataram, *Jurnal Education and Development*, Vol 8, hlm.429.

<sup>4</sup> Bravantya ardy badranata, 2024, Implementasi Standar Makanan yang Layak Untuk Warga Binaan Pemasarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Di Rutan Kelas 1 Surabaya, Universitas Bhayangkara Surabaya, *Jurnal Judiciary*, Vol. 13, hlm.48.

39 Tahun 1999 Pasal 5 Angka (3) tentang hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.<sup>5</sup>

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>6</sup>

Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana masih menghadapi berbagai persoalan. Padahal, hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Diatur secara jelas bahwa petugas memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para narapida. Berdasarkan hasil pra penelitian dari peneliti di rutan masalah menunjukkan bahwa pemenuhan dalam penyelenggaraan pelayanan makanan bagi narapidana/tahanan dan anak belum memperhatikan aspek kualitas bahan makanan, aspek kebutuhan gizi, aspek pengolahan dan penyajian makanan yang layak, kebutuhan makan bergizi belum berjalan optimal. Fenomena ini tidak hanya terjadi di berbagai Rutan di Indonesia, tetapi juga di Rutan II B Batusangkar, yang masih menghadapi tantangan dalam memberikan makanan bergizi yang layak. Hal

---

<sup>5</sup> Mohamad Ashraff, ddk, 2022, Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapida Disabilitas di Lapas Kelas IIA Purwokerto, *Hukum Responsif*, Vol 13, hlm.102.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hlm.102.

ini penting dikaji lebih dalam untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum benar-benar berjalan dalam praktik, serta apa kendala dalam pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana , dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar hak kesehatan narapidana benar-benar terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM AKSES PELAYANAN HAK KESEHATAN DI RUMAH TAHANAN II B BATUSANGKAR”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana dalam pelayanan hak kesehatan di Rutan II B Batusangkar ?
2. Apasajakah kendala-kendala dalam pelayanan hak kesehatan bagi narapidana di Rutan II B Batusangkar ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan II B Batusangkar untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana dalam pelayanan hak kesehatan di Rutan II B Batusangkar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelayanan hak kesehatan bagi narapidana di Rutan II B Batusangkar.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan II B Batusangkar untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam rangka melakukan kajian terhadap objek permasalahan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis juga bisa disebut penelitian *socio legal research*, penelitian hukum sosiologis sama dengan penelitian lapangan, penelitian lapangan ini langsung terjun ke lapangan untuk mengamati fenomena hukum yang ada. Jenis penelitian ini mempunyai subjek utama yaitu manusia.<sup>7</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber utama penelitian tanpa melalui perantara. Sumber data dalam penelitian hukum sosiologis berasal dari data lapangan yang berasal dari responden yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.<sup>8</sup>

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan bukan data langsung dari sumber utama, tetapi melalui hasil mengumpulkan data seperti mendokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan dokumen-

---

<sup>7</sup> Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institutie, Semarang, hlm.22-23.

<sup>8</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.89.

dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan proses percakapan antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*, walaupun wawancara proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan pengumpulan data untuk suatu penelitian.<sup>10</sup> Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada pihak yang memiliki keterkaitan langsung yaitu kepala Rutan , Petugas Rutan, Perawat Klinik Rutan, 18 narapidana laki-laki.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah proses ini dapat memberikan informasi yang berharga tentang suatu fenomena atau peristiwa dan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan berbagai jenis dokumen, baik berbentuk tertulis maupun elektronik.

### **4. Analisis Data**

Analisis data dengan pendekatan kualitatif melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran informasi yang di peroleh dari wawancara maupun dokumen terkait. Pendekatan kualitatif adalah cara memahami

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.101.

<sup>10</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 59.

suatu masalah dengan menelusuri pengalaman, persepsi, dan pandangan responden sehingga hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.